



**BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 42 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan;

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, tanggal 28 Mei 2018;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 899) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 677);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 679);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Asahan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 45), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
a. Pendapatan			
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 121.707.607.043,70	Rp. 121.707.607.043,70	Rp. 0,00
2. Dana Perimbangan	Rp. 1.199.889.880.180,80	Rp. 1.199.889.880.180,80	Rp. 0,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 275.643.970.419,00	Rp. 275.643.970.419,00	Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.597.241.457.643,50	Rp. 1.597.241.457.643,50	Rp. 0,00
b. Belanja			
1. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp. 711.640.685.174,00	Rp. 711.640.685.174,00	Rp. 0,00
2) Belanja Subsidi	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 0,00
3) Belanja Hibah	Rp. 109.273.400.000,00	Rp. 109.273.400.000,00	Rp. 0,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 17.501.000.000,00	Rp. 17.501.000.000,00	Rp. 0,00
5) Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/Desa	Rp. 5.280.960.191,60	Rp. 5.280.960.191,60	Rp. 0,00
6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/Desa dan Partai Politik	Rp. 224.324.200.936,08	Rp. 224.324.200.936,08	Rp. 0,00
7) Belanja Tidak Terduga	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.072.020.246.301,68	Rp. 1.072.020.246.301,68	Rp. 0,00
2. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp. 53.947.971.907,16	Rp. 53.947.971.907,16	Rp. 0,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 279.679.904.143,66	Rp. 279.679.904.143,66	Rp. 0,00
3) Belanja Modal	Rp. 190.146.899.886,00	Rp. 190.146.899.886,00	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 523.774.775.936,82	Rp. 523.774.775.936,82	Rp. 0,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.595.795.022.238,50	Rp. 1.595.795.022.238,50	Rp. 0,00
Surplus / (Defisit)	Rp. 1.446.435.405,00	Rp. 1.446.435.405,00	Rp. 0,00 (-)
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan	Rp. 1.053.564.595,00	Rp. 1.053.564.595,00	Rp. 0,00
2. Pengeluaran	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. (1.446.435.405,00)	Rp. (1.446.435.405,00)	Rp. 0,00 (-)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 5 = 4 - 3
		SEBELUM PERUBAHAN 3	SETELAH PERUBAHAN 4	
1	PENDAPATAN	1.597.241.457.643,50	1.597.241.457.643,50	0,00
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	121.707.607.043,70	121.707.607.043,70	0,00
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	43.547.841.016,00	43.547.841.016,00	0,00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	9.261.760.900,00	9.261.760.900,00	0,00
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.452.039.042,00	5.452.039.042,00	0,00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	63.445.966.085,70	63.445.966.085,70	0,00
1 . 2	DANA PERIMBANGAN	1.199.889.880.180,80	1.199.889.880.180,80	0,00
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	75.037.082.180,80	75.037.082.180,80	0,00
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	877.794.641.000,00	877.794.641.000,00	0,00
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	247.058.157.000,00	247.058.157.000,00	0,00
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	275.643.970.419,00	275.643.970.419,00	0,00
1 . 3 . 3	Pendapatan Hibah	89.688.000.000,00	89.688.000.000,00	0,00
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	59.343.164.419,00	59.343.164.419,00	0,00
1 . 3 . 3	Dana Desa	126.612.806.000,00	126.612.806.000,00	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 5 = 4 - 3
		SEBELUM PERUBAHAN 3	SETELAH PERUBAHAN 4	
1	2			
2	BELANJA	1.595.795.022.238,50	1.595.795.022.238,50	0,00
2 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.072.020.246.301,68	1.072.020.246.301,68	0,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	711.640.685.174,00	711.640.685.174,00	0,00
2 . 1 . 3	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	109.273.400.000,00	109.273.400.000,00	0,00
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	17.501.000.000,00	17.501.000.000,00	0,00
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.280.960.191,60	5.280.960.191,60	0,00
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa dan Partai Politik	224.324.200.936,08	224.324.200.936,08	0,00
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
2 . 2	BELANJA LANGSUNG	523.774.775.936,82	523.774.775.936,82	0,00
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.947.971.907,16	53.947.971.907,16	0,00
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	279.679.904.143,66	279.679.904.143,66	0,00
2 . 2 . 3	Belanja Modal	190.146.899.886,00	190.146.899.886,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.446.435.405,00	1.446.435.405,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.053.564.595,00	1.053.564.595,00	0,00
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.053.564.595,00	1.053.564.595,00	0,00
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(1.446.435.405,00)	(1.446.435.405,00)	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00

(2) Rincian Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Asahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 30 Mei 2018

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 30 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 43